

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu tujuan hidup seorang manusia (Duvall & Miller, 1985). Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga (Blood & Blood, 1978). Menurut Undang –Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi ini menguatkan bahwa pernikahan selayaknya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, atau pasangan heteroseksual, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, salah satunya adalah pembagian peran antara suami dan istri. Dalam pernikahan heteroseksual di Indonesia, suami atau laki-laki, memegang peran sebagai kepala keluarga, sedangkan Istri, atau perempuan, akan memegang peran sebagai ibu rumah tangga. Hal ini didukung oleh UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) yang mengatakan “Suami adalah kepala keluarga dan Istri adalah Ibu rumah tangga”.

Definisi keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat BKKBN (2011) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anak-anaknya. Seiring dengan berkembangnya zaman, mulai banyak bentuk keluarga yang tadinya tidak dianggap keluarga kini disebut sebagai keluarga (Faturachman, 2001). Kini muncul bentuk keluarga lainnya seperti keluarga Orangtua Tunggal atau *single parent*, yaitu keluarga yang hanya terdiri dari seorang Ibu atau seorang Ayah dan anak-anaknya. Selain keluarga *single parent*, di Barat berkembang juga keluarga yang terbentuk karena pernikahan sesama jenis atau pernikahan homoseksual, dimana keluarga tersebut terdiri atas dua orang Ayah atau dua orang Ibu dan anak-anaknya.

Menurut Milbank (2003) saat ini kita masih kekurangan informasi bagaimana keluarga homoseksual terbentuk dan fungsi yang terjadi di dalamnya. Namun, Solomon (2005) mengemukakan bahwa keluarga homoseksual diawali oleh legalisasi pernikahan sesama jenis itu sendiri. Di tahun 2012, sudah ada 10 negara totalnya yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu Belanda, Belgia, Spanyol, Portugal, Swedia, Norwegia, Islandia, Canada, Argentina, dan Afrika Selatan. Selain sepuluh negara tersebut, banyak negara lainnya sudah pula mengesahkan hubungan cinta sesama jenis meskipun belum dalam bentuk pernikahan, melainkan masih dalam perwujudan kebersamaan terdaftar resmi (*civil union/registered partnership*), diantaranya adalah: Britania Raya (Inggris, Wales, dan Skotlandia), Irlandia, Liechtenstein, Austria, Jerman, Luxembourg, dan Brazil. Amerika Serikat memang belum melegalkan pernikahan sesama jenis

secara nasional. Akan tetapi saat ini sudah 6 negara bagian yang melegalkannya, yaitu: Massachusetts, Iowa, Connecticut, New Hampshire, Vermont, dan New York. Ditambah dengan Distric of Columbia (wilayah dimana ibukota AS, Washington D.C. terletak) yang juga sudah melegalkan pernikahan sejenis (Destriyana, 2012).

Di Indonesia sendiri tampaknya legalisasi pernikahan sesama jenis masih sangat sulit direalisasikan. Walaupun demikian, perjuangan kelompok homoseksual untuk dapat menikah tetap ada. Salah satu faktanya adalah tahun 1981 Indonesia dihebohkan oleh terungkapnya ‘pernikahan’ antara Jossie dan Bonie, yang merupakan pasangan lesbian. Pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1981 di sebuah *Cafee* di Jakarta (Boellstroff, 2002). Selain Jossie dan Bonnie, ada pasangan Wim dan Phillip yang ‘menikah’ di Yogyakarta. Wim dan Philip adalah pasangan gay pertama di Indonesia yang melegalkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan (Gunadi, Rahman, Indra, dan Sujoko, 2003). Wim adalah seorang warga negara Belanda, sedangkan Philip adalah Warga Negara Indonesia. Keduanya sudah menikah secara resmi di Belanda dan kini keduanya menetap di Yogyakarta.

Kedua peristiwa ini menjadi awal keterbukaan adanya kelompok LGBT di Indonesia, khususnya lesbian dan gay. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini jumlah kelompok homoseksual, baik lesbian atau gay, semakin berkembang. Seperti diungkapkan oleh Dr. Dede Oetomo (2009) yang merupakan Ketua GaYa Nusantara, salah satu organisasi gay terbesar di Indonesia, data statistik menunjukkan 8-10 juta populasi pria Indonesia pada suatu waktu terlibat

pengalaman homoseksual. Dari jumlah ini, diperkirakan jumlah homoseksual mencapai sekitar 1% dari total penduduk Indonesia (Oetomo, 2009).

Pernikahan membawa konsekuensi pembagian peran, seperti yang sudah dikemukakan di awal. Pembagian peran pasangan menikah ini dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menjadi sangat menarik apabila pernikahan tersebut merupakan pernikahan sesama jenis. Jenis kelamin tidak lagi dapat dijadikan dasar pembagian peran gender.

Fa, seorang blogger gay, menulis sebuah artikel berjudul “suami-suami part I” dan “suami-suami part II” dimana didalamnya ia menceritakan bagaimana ia dan pasangannya menjalani kehidupan ‘pernikahan’ mereka. Ia juga menulis mengenai pembagian peran yang dijalani keduanya dalam berumah tangga. Ia menceritakan bahwa dalam kehidupan ‘rumah tangga’ yang ia jalani dengan pasangan ia memang memiliki tugas-tugas tertentu yang harus ia lakukan, begitu pula dengan pasangannya. Akan tetapi apa yang menjadi dasar pembagian peran ini masih belum diketahui secara pasti. Saat ini pasangan homoseksual baru memiliki pembagian peran seksual.

Banyak yang mengartikan peran seksual ini akan berpengaruh pada pembagian peran lainnya. Padahal peran domestik, peran karir, peran perencanaan keuangan, peran sosial dan peran seksual adalah hal yang berbeda (Solomon, 2005). Peran seksual hanya sebatas peran yang dijalani oleh lesbian atau *gay men* dalam melakukan hubungan seksual (Johns Pingel, Eisenberg, Santana dan Bauermeister, 2012). Peran seksual dalam hubungan lesbian adalah *butch* dan

femme, sedangkan dalam hubungan *gay men* terdapat peran seksual *top*, *bottom* dan *versatile* (Johns et al., 2012).

Penelitian ini akan mengeksplorasi dasar-dasar pembagian peran dalam pasangan sesama jenis, khususnya pada pasangan *gay men*. Di Indonesia, pasangan homoseksual yang terikat dalam pernikahan masih sulit ditemukan karena pernikahan semacam ini tidak diakui di Indonesia. Adapun untuk melakukan pernikahan sesama jenis pasangan homoseksual harus melakukannya di luar negeri, dan hal ini memakan banyak biaya. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan pasangan homoseksual yang memiliki komitmen *marriage-like*. Komitmen *Marriage-like* itu sendiri adalah hubungan yang dibangun oleh satu pasangan yang tidak menikah, tapi tinggal bersama dan menjalankan fungsi-fungsi seperti pasangan menikah pada umumnya (Scanzoni & Scanzoni, 1988).

Literatur dan penelitian di Indonesia tentang pembagian peran pada pasangan dengan orientasi seksual sejenis masih sulit ditemukan. Namun demikian, di luar negeri penelitian semacam ini sudah banyak dilakukan. Salah satu penelitian mengenai peran gender pada pasangan sesama jenis telah dilakukan oleh Mally Schechory dan Ziv Riva pada 2007 di Israel dengan judul penelitian “*Relationship between gender role attitudes, role division, and perception of equity among heterosexual, gay, and lesbian couples*” yang dimuat di Jurnal *Sex Roles* Edisi 56. Penelitian tersebut meneliti secara kuantitatif pembagian peran pada pasangan heteroseksual, *gay men*, dan lesbian yang dihubungkan dengan pembagian tugas rumah tangga dan persepsi mengenai keadilan gender. Penelitian meneliti 124 partisipan yang terdiri dari 27 pasangan

heteroseksual, 15 pasangan gay, dan 20 pasangan lesbian. Hasilnya penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran gender pada pasangan homoseksual lebih egalitarian dibandingkan dengan pasangan heteroseksual (Riva & Schecory, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kini pembagian peran dalam sebuah komitmen pernikahan tidak hanya didasari oleh jenis kelamin, tapi bisa juga didasari oleh aspek lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah pembagian peran pada pasangan dengan orientasi seksual sejenis yang memiliki komitmen *marriage-like* untuk meneliti dasar pembagian peran yang dilakukan oleh pasangan sejenis di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus terhadap permasalahan bagaimana pembagian peran pada satu pasangan orientasi seksual sejenis yang memiliki komitmen *marriage-like*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana subjek memulai kehidupan homoseksualnya?
2. Bagaimana subjek memulai komitmen *marriage-like* yang dilakukannya?

3. Bagaimana pembagian peran terbentuk pada pasangan orientasi seksual sejenis yang memiliki komitmen *marriage-like*?
4. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar pembagian peran pada pasangan orientasi seksual sejenis yang memiliki komitmen *marriage-like*?
5. Konflik apa yang dominan dalam pasangan dengan orientasi seksual sejenis?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui awal mula subjek memulai kehidupan homoseksualnya.
2. Mengetahui permulaan subjek membangun komitmen *marriage-like* yang dilakukannya.
3. Mengetahui pembagian peran pada pasangan lesbian yang memiliki komitmen *marriage-like*.
4. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya pembagian peran gender pada pasangan orientasi seksual sejenis yang memiliki komitmen *marriage-like*.
5. Mengetahui konflik yang dominan pada pasangan dengan orientasi seksual sejenis.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber mengenai pembagian peran pada pasangan dengan orientasi seksual sejenis pada umumnya dan pada pasangan homoseksual pada khususnya. Penelitian seperti ini masih minim dan sulit ditemukan di Indonesia, oleh karena itu peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi mengenai permasalahan mengenai pembagian peran pada pasangan orientasi seksual sejenis yang memiliki komitmen *marriage-like*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana terjadinya pembagian peran yang tidak berdasarkan keadaan jenis kelamin individu, melainkan atas komitmen atau kesepakatan bersama atau bahkan tanpa adanya kesepakatan sama sekali. Sehingga bisa digunakan sebagai acuan oleh pasangan heteroseksual dan homoseksual dalam melakukan pembagian peran yang tidak hanya didasari oleh jenis kelamin.